

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN KECAMATAN TAKERAN DESA TAWANGREJO

Sekretariat : Kantor Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran, Magetan Pos:63383

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANGREJO NOMOR: 188/ 22 / Kept /403.404.4 /2022

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR KOMPUTER DESA TAHUN 2022 DESA TAWANGREJO KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAWANGREJO

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi yang dikerjakan dengan online dan melayani masyarakat maka perlu menunjuk operator computer desa;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerinahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerinahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;

- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rician Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64)
- 13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor

- 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
- 14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 55)
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 55)
- 16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 55)
- 17. Perdes Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan
- 18. Perdes Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tawangrejo Tahun Anggaran 2022
- 19. Perkades Nomor 6 Tentang Penjabaran Angaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Nama

: Muhammad Haq Al Kautsar

Tempat tanggal Lahir: Madiun, 09-08-1991

: Desa Tawangrejo RT 15 RW 04

Sebagai Operator Komputer Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

KEDUA

Operator Komputer mempunyai tugas membantu Kepala

Desa dalam hal:

a. Melaksanakan pengelolaan data masyarakat

b. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi Perubahan Data Masyarakat

 c. Melaksanakan cetak data pengelolaan masyarakat

d. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua

KETIGA

tugas terkait data masyarakat Operator Komputer bertanggung jawab Desa

melaporkan hasil kepada Kepala Desa dan diberi honorarium sebesar Rp 350.000 setiap bulan

KEEMPAT

:

:

Operator Komputer Desa Desa diberikan honorarium per bulan sesuai dengan indikator kinerja berupa:

a. Bukti cetak hasil pemutakhiran data

b. Kesesuaian antara data dengan output cetak di akhir bulan.

KELIMA

Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawangrejo Tahun Anggaran 2022.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari Sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TAWANGREJO Pada tanggal : 02 Januari 2022

EPALA DESA TAWANGREJO

UDJARWO

Tembusan:

1. Camat Takeran

2. Ketua BPD Desa Tawangrejo